



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT SATGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Lingkungan kerja yang aman, setara, dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, perlu membentuk Unit Pencegahan Kekerasan Seksual sebagai upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;
 - b. bahwa dalam rangka menyesuaikan susunan keanggotaan Unit Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi, perlu menetapkan keanggotaan Unit Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026;
 - c. bahwa berdasarkan hasil kegiatan Rapat Koordinasi KPU se-Provinsi Jawa Barat Periode Semester II Tahun 2025 dan Launching Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum tanggal 24 Oktober 2025 serta berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16/PK.01-BA/3206/2026 tentang Rapat Pleno Rutin di Lingkungan KPU Kabupaten Tasikmalaya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Unit Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discriminations Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 7. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT SATGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Unit Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Unit Satgas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Tugas

- a. melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual sesuai dengan wilayah kerja;
- b. memberikan pendidikan pencegahan kekerasan seksual sesuai dengan wilayah kerja;

- c. memberikan masukan terhadap kebijakan yang mengarah kepada potensi terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kerja;
 - d. menyusun materi sosialisasi anti kekerasan seksual; dan
 - e. menyusun materi pendidikan anti kekerasan seksual.
2. Wewenang
- a. memberikan masukan untuk mengurangi resiko terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kerja; dan
 - b. menyampaikan hasil penanganan kekerasan seksual sesuai dengan wilayah kerja.
3. Kewajiban
- a. melakukan sosialisasi anti kekerasan seksual;
 - b. melakukan pendidikan anti kekerasan seksual; dan
 - c. menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung anti kekerasan seksual.

KETIGA : Masa kerja Unit Satgas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 2 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Pilkada,



Elga Dirgantara Agustian

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT SATGAS
PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2026

UNIT SATGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UNIT SATGAS
1	Cecep Hamzah Pansuri	Anggota KPU Kabupaten Tasikmalaya	Ketua
2	Ade Abdullah Sidiq	Anggota KPU Kabupaten Tasikmalaya	Anggota
3	Rahadian Wiguna	Sekretaris KPU Kabupaten Tasikmalaya	Anggota
4	Rani Megasari	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
5	Elga Dirgantara Agustian	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
6	Aninda Zoraya Putri	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
7	Cepi Cahaya	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

AMI IMRON TAMAMI



Elga Dirgantara Agustian